



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1522 K/80/MEM/2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 356 K/80/MEM/2004 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN  
DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL  
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM  
UNTUK TAHUN 2004**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Membaca** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 545/022/BAKD tanggal 19 Juli 2004;
2. Surat Direktur Jenderal Geologi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1591/84/DJG/ 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Daerah Penghasil dan Perkiraan Penerimaan Iuran Tetap (*Landrent*) dan Royalti dari PT Freeport Indonesia per Daerah Penghasil Tahun 2004;
- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 2004 tentang Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Mimika Dengan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya di Gunung Grasberg dan Sekitarnya, perlu menetapkan kembali penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah sektor pertambangan umum untuk tahun 2004;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356 K/80/MEM/2004 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2004;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
3. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003;

4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356 K/80/MEM/ 2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2004;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya di Gunung Grasberg dan Sekitarnya;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 356 K/80/MEM/2004 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2004.**

**Pasal I**

Mengubah Lampiran II Angka XXX dan Jumlah Perkiraan Penerimaan, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356 K/80/MEM/2004 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2004, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

**Pasal II**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2004



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SEKRETARIS JENDERAL,**

**LULUK SUMIARSO**

**Tembusan :**

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
6. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
7. Gubernur Papua
8. Para Bupati/Walikota di Provinsi Papua

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1522 K/80/MEM/2004

TANGGAL : 25 Agustus 2004

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL  
SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2004

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Pengusahaan	Semula Tertulis dan Dibaca			Diubah menjadi		
			Perkiraan Penerimaan			Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)	Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
XXX	<b>P a p u a</b>		-	1.946.269.650	1.946.269.650	228.319.585.079	4.777.684.202	233.097.269.281
1	Kab. Nabire	KK	-	917.549.500	917.549.500	-	953.884.500	953.884.500
2	Kab. Puncak Jaya	KK	-	453.253.150	453.253.150	-	608.242.350	608.242.350
3	Kab. Jayawijaya	KK	-	207.336.250	207.336.250	-	498.983.750	498.983.750
4	Kab. Yapen Waropen	KK	-	279.709.500	279.709.500	-	562.709.700	562.709.700
5	Kab. Jayapura	KK	-	52.508.750	52.508.750	-	511.094.290	511.094.290
6	Kab. Paniai	KK	-	35.912.500	35.912.500	-	1.117.485.912	1.117.485.912
7	Kab. Mimika	KK	-	-	-	228.319.585.079	525.283.700	228.844.868.779
<b>Jumlah</b>								
			1.440.972.848.523	38.102.592.499	1.479.075.441.023	1.669.292.433.602	40.934.007.051	1.710.226.440.654



an. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SEKRETARIS JENDERAL,

LULUK SUMIARSO